



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Bin Remin;**
2. Tempat lahir : Desa Batu Lambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 08 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Bin REMIN** bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (penadahan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRI Bin REMIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin las TRAVO merk RHINO .
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk MACTEXDijadikan barang bukti dalam berkas perkara IWAN SAPUTRA Bin ALMIN JUSIN
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI Bin REMIN pada Senin Tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batu Lambang Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat diatas Pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19 : 00 wib Sdr. AKBAR dan 3 (Tiga) orang temannya datang kerumah Terdakwa di Desa Batu Lambang Kec. Pasar Manna, kemudian sdr. AKBAR mengatakan bahwa salah satu temannya yaitu Saksi IWAN ingin menjual (1) unit Mesin GERINDA MERK MACTEX dan (1) Unit Mesin TRAVO LAS MERK RHINO yang telah dibawanya untuk diperlihatkan;
- Bahwa atas tawaran Saksi IWAN tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi IWAN "DARI MANA MESIN TERSEBUT" dan sdr IWAN mengatakan "MESIN TERSEBUT MILIK BAPAK SAKSI DAN BAPAK SAKSI YANG MENYURUH MENJUAL MESIN TERSEBUT", dan Saksi IWAN mengatakan lagi "SAKSI INGIN MENJUAL MESIN TERSEBUT DENGAN HARGA Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)";
- Bahwa atas harga yang ditawarkan Saksi IWAN, kemudian Terdakwa menawar menjadi seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Saksi IWAN "SAKSI PERLU UANG Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)";

- Bahwa dengan harga yang diminta oleh Saksi IWAN tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi IWAN tunggu sebentar Terdakwa pinjam uang kepada tetangga depan rumahnya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) karena uang Terdakwa hanya ada Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah mendapati pinjaman uang Terdakwa kembali menemui Saksi IWAN untuk membeli mesin tersebut sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah uang Rp. 300.000,- cukup tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi IWAN dan Saksi IWAN pun memberikan (1) unit Mesin GERINDA MERK MACTEX DAN (1) Unit Mesin TRAVO LAS MERK RHINO kepada Terdakwa, Kemudian Saksi IWAN dan teman-temannya langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli (1) unit Mesin GERINDA MERK MACTEX DAN (1) Unit Mesin TRAVO LAS MERK RHINO tersebut untuk sebagai cadangan dibengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MIRZAN pernah datang kerumah Terdakwa dan menjelaskan bahwa barang berupa (1) unit Mesin GERINDA MERK MACTEX DAN (1) Unit Mesin TRAVO LAS MERK RHINO tersebut adalah milik Saksi MIRZAN, yang telah dicuri oleh Saksi IWAN SAPUTRA, namun terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang milik Korban yang telah dicuri oleh Saksi IWAN SAPUTRA mengakibatkan korban menderita kerugian sekira sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mirzan Efendi Bin Ruspi'l (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di dalam Kuari/Tambang milik Saksi di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi telah mengalami kejadian kehilangan sebelumnya namun tidak Saksi laporkan dan pada hari tersebut diatas peristiwa berawal ketika Saksi akan menghidupkan air dan melihat ternyata mesin air milik Saksi telah hilang. Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Nuplis yang melihat mesin air milik Saksi dijual melalui media sosial jual beli online di *facebook* oleh Saksi Iwan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nuplis melakukan pengecekan dan benar mesin air tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Iwanpun telah mengakui mengambil termasuk mengambil barang lainnya milik Saksi sebelum mesin air diantaranya Travo Las, Mesin Gerinda, gas 3 kg dan besi – besi lainnya. Setelah itu Saksi memanggil Saksi Iwan dan melaporkan kejadian kepada Kepala Desa agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pengakuan Saksi Iwan bahwa Saksi Iwan yang mengambil barang – barang milik Saksi diantaranya Travo Las merk Rhino, Gerinda merk Mactex dan Mesin Air merk Shimizu, Gas 3 kg dan besi – besi lainnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Saksi Iwan, Travo Las merk Rhino, Gerinda merk Mactex dijual kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Iwan dengan persyaratan Saksi Iwan mengembalikan semua barang yang telah diambilnya namun setelah menunggu berminggu-minggu Saksi Iwan tidak menunjukkan itikad baiknya kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi sudah pernah menemui Terdakwa dan meminta barang – barang milik Saksi yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Iwan dikembalikan namun Terdakwa tidak mengakui membeli barang dari Saksi Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Alex Nuplis Bin Hamdani Lubis (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mirzan telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di dalam Kuari/Tambang milik Saksi Mirzan di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang – barang milik Saksi Mirzan adalah Saksi Iwan namun Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kapan Saksi Iwan mengambil dan bagaimana cara Saksi Iwan mengambil barang – barang milik Saksi Mirzan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika telah beberapa kali Saksi Mirzan kehilangan barang – barang miliknya dan secara kebetulan Saksi melihat ada yang menjual barang – barang milik Saksi Mirzan di forum jual beli online di *facebook* dan yang menjual adalah Saksi Iwan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Mirzan melakukan pengecekan dan ternyata Saksi Iwan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui yang mengambil barang – barang Saksi Mirzan dan benar barang yang dijual adalah milik Saksi Mirzan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kepada Kepala Desa agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun dalam jangka waktu yang diberikan Saksi Mirzan Saksi Iwan tidak menunjukkan itikad baiknya kepada Saksi Mirzan sehingga Saksi Mirzan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;

- Bahwa barang – barang Saksi Mirzan yang hilang dan diakui oleh Saksi Iwan diambil olehnya diantaranya Travo Las merk Rhino, Gerinda merk Mactex dan Mesin Air merk Shimizu, Gas 3 kg dan besi – besi lainnya;
- Bahwa pengakuan Saksi Iwan, Travo Las merk Rhino, Gerinda merk Mactex dijual kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mirzan sudah pernah menemui Terdakwa dan meminta barang – barang milik Saksi Mirzan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Iwan dikembalikan namun Terdakwa tidak mengakui membeli barang dari Saksi Iwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Iwan Saputra Bin Almin Jusin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Mirzan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang pertama pada tanggal 04 Juli 2019 dan yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2019 di dalam Kuari/Tambang milik Saksi Mirzan di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan cara setelah niat Saksi mengambil barang – barang milik Saksi Mirzan, Saksi lalu pergi menuju ke Kuari/Tambang milik Saksi Mirzan dan langsung menuju gudang peralatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara merusak/mencongkel pintu gudang tersebut Saksi mengambil barang – barang yang ada di dalam gudang Kuari/Tambang tersebut lalu pulang ke rumah Saksi dan Saksi menjual barang – barang tersebut;

- Bahwa diwaktu lain perbuatan tersebut dilakukan Saksi dengan cara setelah niat Saksi mengambil barang – barang milik Saksi Mirzan, Saksi lalu pergi menuju ke Kuari/Tambang milik Saksi Mirzan dan melihat mesin air yang terpasang lalu Saksi merusak pipanya dan mengambil mesin air tersebut lalu Saksi pulang ke rumah Saksi dan Saksi menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa barang – barang Saksi Mirzan yang telah diambil Saksi diantaranya Travo Las merk Rhino, Gerinda merk Mactex dan Mesin Air merk Shimizu, Gas 3 kg dan besi – besi lainnya;
- Bahwa Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex dijual Saksi kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang dijual oleh Saksi adalah diperoleh Saksi dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Mirzan;
- Bahwa pada waktu jual beli tersebut Saksi memberitahu Terdakwa bahwa barang yang dijualnya tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi Mirzan dan Saksi sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun Saksi belum bisa mengembalikan barang – barang yang diambilnya karena sedang sibuk dan akhirnya dilaporkan kepihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari Saksi Iwan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi Iwan bersama – sama dengan temannya yang lain datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex kepada Terdakwa. Awalnya Saksi Iwan hendak menjual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dengan Terdakwa, harga tersebut menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa membelinya;
- Bahwa pada saat Saksi Iwan menjual kepada Terdakwa, Saksi Iwan menerangkan bahwa Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Iwan telah mengambil Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex tanpa izin pemiliknya dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa harga yang ditawarkan oleh Saksi Iwan adalah tidak semestinya dari harga wajar untuk barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi Mirzan pernah menemui Terdakwa dan meminta Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex untuk dikembalikan kepada Saksi Mirzan karena barang – barang tersebut adalah miliknya namun Terdakwa tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex dari Saksi Iwan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa ketika Saksi Iwan datang menawarkan 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex dengan harga murah Terdakwa membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex diperoleh Saksi Iwan dengan mengambil tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Mirzan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Hendri Bin Remin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Hendri Bin Remin** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi



maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex dari Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa ketika Saksi Iwan datang menawarkan 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex dengan harga murah Terdakwa membelinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex diperoleh Saksi Iwan dengan mengambil tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Mirzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Saksi Iwan, Terdakwa tidak mengetahui Saksi Iwan telah mengambil Travo Las merk Rhino dan Gerinda merk Mactex tanpa izin pemiliknya dan menjualnya kepada Terdakwa bahkan pada waktu jual beli tersebut Saksi Iwan memberitahu Terdakwa bahwa barang yang dijualnya tersebut adalah milik Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengaku menyadari harga yang ditawarkan oleh Saksi Iwan adalah tidak semestinya dari harga wajar untuk barang –



barang tersebut terlebih korban (Saksi Mirzan) telah mendatangi Terdakwa dan meminta barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dikembalikan karena barang tersebut adalah milik Saksi Mirzan namun Terdakwa tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah yang menjadi esensi dalam perkara ini adalah Terdakwa seharusnya telah dapat menduga barang – barang yang dibelinya dari Saksi Iwan yakni 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena Terdakwa menyadari harga yang ditawarkan kepadanya adalah tidak wajar sehingga unsur **“menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna



diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex;

adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara An.

Iwan Saputra Bin Almin Jusin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Mirzan Efendi Bin Ruspi'l (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Remin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin las Travo merk Rhino;
 - 1 (satu) unit mesin Gerinda Merk Mactex;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara An. Iwan Saputra Bin Almin Jusin;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh M.Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Mirzan Ependi, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mna